

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, yang berarti bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.¹ Hukum mempunyai arti yang sangat penting di dalam berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya dalam hal bertingkah laku antar sesama manusia lainnya, dan hukum yang mengakomodir segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara diatur oleh hukum, dan setiap aspeknya mempunyai aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum mengatur apa yang boleh dilakukan atau apa yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana, yang dimana hukum tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, dan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan hukum yang disertai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan tersebut.

Tindak pidana yang sering menjadi perbincangan di dalam masyarakat Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*Extra-ordinary Crime*) karena telah merusak, baik keuangan negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²

Norma hukum yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana korupsi, diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kaidah hukum ini mengalami beberapa perubahan sehingga diharapkan dapat membrantas praktik-pratik tindak pidana korupsi.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 13.

Berdasarkan prinsip dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat adanya perbuatan penyalahgunaan kekayaan negara, dengan demikian untuk memastikan kekayaan negara tersebut dapat dikembalikan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka secara hukum formil adalah dengan melakukan tindakan paksa berupa penyitaan aset oleh penyidik supaya dengan demikian harta benda tersebut mendapat kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang telah melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Secara normatif diatur dalam ketentuan pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang berbunyi: "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut."³

Melihat beberapa kasus korupsi yang ada, Jaksa serta aparat penegak hukum lainnya yang berwenang dalam hal menangani kasus korupsi, biasanya melakukan penyitaan aset atas barang-barang hasil tindak pidana korupsi, guna untuk menutupi kerugian negara atau sebagai uang pengganti atas perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, dengan melakukan tindakan antisipatif dalam menyelamatkan atau mencegah hilangnya harta kekayaan sebagai salah satu langkah represif.

Barang-barang yang disita dari terdakwa kasus korupsi, diantaranya ada beberapa yang pada dasarnya sedang dalam penguasaan pihak ketiga, misalnya dalam putusan perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dalam pokok perkaranya disebutkan bahwa pada angka 6 (enam) butir ke-3 (tiga) dalam amar Putusan tersebut menyatakan bahwa "barang bukti nomor urut 467 berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sesuai Sertifikat Hak Milik nomor 03070 tahun terbit 2001, nomor surat ukur 05850/1993 NIB 01875 luas 341 M2, atas nama Roby Irwanto, dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT. Bank DKI, guna diperhitungkan

³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 Huruf (a)

sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Roby Irwanto, SE.⁴ ; sebidang tanah dan bangunan yang dirampas oleh negara sedang dalam hak tanggungan pihak ketiga alias sedang dalam penguasaan kreditur, hal tersebut dibuktikan dalam surat perjanjian modal kerja antara terdakwa dengan pihak ketiga, karena sebelum putusan tindak pidana korupsi dijatuhkan, terdakwa sudah lebih dulu meletakkan hak tanggungan kepada ketiga.

Negara dalam melakukan perampasan barang, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik terhadap Putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, memberikan payung hukum untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perampasan aset tersebut untuk melakukan keberatan sebagai upaya pembuktian terbalik.

Berangkat dari kasus diatas, oleh sebab itu dalam hal ini pihak ketiga atau kreditur keberatan atas putusan perampasan barang yang sedang dalam penguasaan pihak kreditur, sehingga kreditur sangat dirugikan atas tindakan tersebut, oleh karena itu pihak kreditur melayangkan keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara *a quo*.

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga didasarkan atas iktikad baik yang dimiliki, karena pihak ketiga dapat membuktikan bahwasanya barang yang dirampas oleh negara merupakan hak tanggungan daripada pihak ketiga dan bukan suatu indikasi adanya praktik *money laundering*.

Berdasarkan dari uraian isu hukum yang sudah penulis jelaskan diatas, maka oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi”**

⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst Atas terdakwa Roby Irwanto.

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana dalam perkara putusan nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst yang terkait adanya beberapa aset yang dirampas oleh negara atas kasus Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya pihak ketiga mengajukan keberatan terhadap putusan perampasan tersebut, karena pihak ketiga merasa aset yang diagunkan sebelumnya sudah dilekatkan hak tanggungan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara Terdakwa dengan pihak ketiga.

Untuk memberikan peluang hukum bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terkait perampasan barang, pada bulan Mei tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, sehingga hal tersebut menjadi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Perma No.2 Tahun 2022?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Perma No.2 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang studi dalam bidang hukum, khususnya tentang Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Manfaat praktis

Untuk menambah wawasan sekaligus masukan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa Ilmu Hukum, khususnya jurusan Studi Hukum. Juga sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis dan aspek-aspek yang belum terungkap dalam penulisan ini agar dapat dikembangkan lebih jauh guna menambah pengetahuan dan cakrawala berpikir.

1.5. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisa masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.⁵ Oleh karenanya teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum /*Grand Theory*, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum.

⁵ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2020, hlm.8

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Istilah negara hukum sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Semenjak kelahiran pada zaman Yunani Kuno, istilah negara hukum berkaitan dengan gambaran ideal tentang suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara yang ideal yakni negara yang menghargai harkat dan martabat manusia. Dalam konsep negara hukum sebagai suatu cita-cita ideal, setiap anggota masyarakat sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan diharapkan dapat hidup sejahtera secara terhormat dan bermartabat. Setiap orang diharapkan dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga masyarakat secara keseluruhan menjadi sejahtera. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara sebagai cita-cita ideal para ilmu hukum berusaha mencoba mengemukakan gagasan tentang cara terbaik menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemashlatan umat manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Hotma P Sibuea dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Negara”, beliau mengemukakan bahwa ide negara hukum sesungguhnya merupakan gambaran bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh manusia pada masa tertentu meskipun manusia selalu gagal mewujudkan bentuk negara ideal tersebut dalam kenyataan.⁶

Mengenai arti dari negara berdasar atas hukum, pakar hukum M. Kusumaatmadja menyatakan, arti dari negara berdasarkan atas hukum adalah “kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya didalam hukum”.⁷ Selanjutnya, pemikiran Stahl, D.H.M Meuwissen, bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, karena konstitusi merupakan pilar utama norma-norma dasar yang memberikan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Menurut ciri-ciri konsep negara hukum meliputi:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

⁶ Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 330.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 12.

- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- c. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu sudah tetap tidak boleh tidak suatu hal yang sudah tentu.⁹ Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰ Adanya hukum modern memberikan peluang untuk masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang dikenal dengan nama kepastian hukum. Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan";
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹¹

Pakar hukum lainnya, Roscoe Pound berpendapat mengenai kepastian hukum, seperti yang dikutip di dalam buku dengan judul Pengantar Ilmu Hukum

⁸ D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, hlm 77.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 847.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.288.

¹¹ *Ibid*, hlm. 292--293.

oleh Peter Mahmud Marzuki yang dimana kepastian hukum mengandung dua arti, diantaranya:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.¹²

3. Teori Perlindungan Hukum

Berbicara tentang perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam konteks negara hukum. Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perumusan keberatan atas putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, hlm. 37.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

1.6. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konsepsi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi.

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai ini, maka perlu dikemukakan konsep dalam bentuk definisi sebagai berikut:

a. Keberatan

Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.¹⁴

b. Putusan Perampasan Barang

Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa.¹⁵

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁶

d. Peraturan Mahkamah Agung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung (perma) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.¹⁷

Berdasarkan lampiran keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (4).

¹⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1).

¹⁷ Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001, hlm. 144.

Indonesia bahwa perma adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.

1.7. Kerangka Pemikiran



Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah Mekanisme Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Perma No.2 Tahun 2022?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

1.8. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini akan diuraikan tinjauan mengenai keberatan terhadap putusan, perampasan barang, tindak pidana korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bab ini akan memberitahukan metode yang digunakan untuk penyusunan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV akan menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah I dan II yang berisikan tentang hasil temuan peneliti didalam analisis yuridis permohonan keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam tindak pidana korupsi sebagai mana diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran penulis atas jawaban rumusan masalah I dan II.